



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Febriyanto Bin Sugiyono;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggrahan DK Kowen II RT.02, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI FEBRIYANTO Bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERULANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kesatu sebidang tanah sawah dari P.RONY YUSUF BASUKI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 28 Februari 2016, 1 (satu) lembar kuitansi sebidang tanah sawah dari RONY YUSUF BASUKI sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 23 Mei 2016, 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 301101101246535 atas nama RONY YUSUF BASUKI, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7, Nomor Kartu Sim / Whatsapp : 087839948946, Imei : 356907070335464, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-2494-US Nomor Rangka MH1JB9110AK939434 Nomor Mesin JB91E1936281, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama RONY YUSUF BASUKI alamat Suryodiningratan MJ 2/830 RT/RW 041/012 Mantrijeron, Yogyakarta, dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) m2 lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dikembalikan kepada saksi ELISA KRISTIANINGSIH;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dan 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai dibuat oleh FAJHAR ARIS, ditandatangani oleh FAJHAR ARIS (Pihak Pertama/ yang mewakili) dan AGUS MIYARTA (pihak Kedua) tertanggal 23 Februari 2023 terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI FEBRIYANTO Bin SUGIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah RONY YUSUF BASUKI (alm)/ahli waris yang beralamat di Suryodiningratan MJ 2/830 Rt.41 Rw.12, Kel.Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 beserta BPKBnya, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp123.850.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan RONY YUSUF BASUKI (alm)/ahli waris, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan saksi Elisa Kristianingsih berpacaran, selanjutnya Terdakwa sering main ke rumah saksi Elisa sehingga akhirnya dekat dengan orang tua dari saksi Elisa yaitu Rony Yusuf Basuki (Alm) seorang pengusaha mebel, dan pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk menguasai harta keluarga saksi Elisa Kristianingsih. Dimulai sekitar bulan Januari 2022 sewaktu terdakwa main ke rumah saksi Elisa Kristianingsih dan bertemu dengan Rony Yusuf Basuki (Alm), Terdakwa menyarankan kepada Rony Yusuf Basuki (Alm) agar mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam milik Rony Yusuf Basuki (Alm) disewakan untuk mendapatkan tambahan uang pemasukan dengan cara

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan/direntalkan di sebuah hotel di daerah Tugu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan hal tersebut disetujui oleh Rony Yusuf Basuki (Alm), sehingga mobil beserta STNKnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan tetapi bukan di sebuah hotel seperti yang dikatakan sebelumnya, akan tetapi disewakan untuk membuang sampah di daerah Condongcatur selama 4 (empat) hari dengan uang sewa yang diperoleh sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Setelah 4 (empat) hari mobil disewakan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Rony Yusuf Basuki (Alm) digadaikan kepada saksi Fajhar Aris Munandar senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uang hasil gadai dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa meminta BPKP mobil Daihatsu Grand Max Pick Up kepada Rony Yusuf Basuki (Alm) dengan alasan sebagai bukti kepemilikan untuk syarat menagih uang sewa mobil kepada pihak hotel, namun setelah BPKB diserahkan oleh Rony Yusuf Basuki (Alm) kepada Terdakwa, BPKB tersebut justru digadaikan kepada saksi Fajhar Aris Munandar senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Rony Yusuf Basuki (Alm). Beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi Fajhar Aris Munandar meminta untuk menjualkan mobil Daihatsu yang sebelumnya digadaikan tersebut dan setelah laku seharga Rp63.000.000,00, (enam puluh tiga juta rupiah), maka yang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi utang terdakwa kepada saksi Fajhar, sedangkan sisanya sebesar Rp33.000.000,00, (tiga puluh tiga juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Pada bulan Maret 2022 disaat Rony Yusuf Basuki (Alm) menjalani opname di rumah sakit dan membutuhkan biaya berobat, Terdakwa menyarankan kepada saksi Elisa untuk mengajukan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat rumah an. Didit (Ibu dari saksi Elisa) dan disetujui oleh saksi Elisa. Setelah uang pinjaman bank cair sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya digunakan untuk biaya pengobatan Rony Yusuf Basuki (Alm) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk modal usaha, akan tetapi ternyata justru digunakan

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk bayar utang dan judi online;

- Pada bulan Mei 2022 setelah Terdakwa dan saksi Elisa bertunangan, Terdakwa menjadi semakin dekat dengan keluarga saksi Elisa sehingga pada saat Rony Yusuf Basuki (Alm) sakit semua bisnis dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengurusnya. Selanjutnya Terdakwa atas inisiatifnya sendiri memakai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-2494-US untuk aktifitas sehari-hari, namun setelah dipakai selama 1 (satu) bulan, sepeda motor tersebut kemudian digadaikan kepada saksi Subarsono senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Pada bulan Juli 2022 pada saat Terdakwa diminta oleh Rony Yusuf Basuki (Alm) untuk menjualkan beberapa kayu bahan mebel, oleh Terdakwa kemudian dijual kepada saksi Wijang dan laku senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), tetapi uang hasil penjualan yang diserahkan kepada Rony Yusuf Basuki (Alm) hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa termasuk untuk judi online;

- Selanjutnya masih dalam bulan Juli 2022 ketika Terdakwa diminta oleh Rony Yusuf Basuki (Alm) menjualkan alat-alat pertukangan (bor, grenda, pasah kayu, dan gergaji), dan laku seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan kepada Rony Yusuf Basuki (Alm) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dipercaya oleh Rony Yusuf Basuki (Alm) untuk menerima uang cicilan utang saksi Kamud Wibisono setiap bulannya, tetapi semua uang yang diterima terdakwa total sebesar Rp 9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) tidak ada yang diserahkan kepada Rony Yusuf Basuki (Alm), melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adapun rincian uang yang diterima terdakwa yaitu :

- Tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp1.080.000,00;
- Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 14 Juni 2023 sebesar

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00;

Tanggal 9 Juli 2023 sebesar

Rp1.000.000,00;

Tanggal 11 Juli 2023 sebesar

Rp1.000.000,00;

Tanggal 23 Juli 2023 sebesar

Rp2.000.000,00;

Jumlah

Rp9.080.000,00;

- Pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa meminta kepada saksi Elisa untuk menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-2494-US milik Rony Yusuf Basuki (Alm) yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa di bulan Mei 2022, dengan alasan untuk mengurus pajak kendaraan, tetapi ternyata oleh Terdakwa kemudian digadaikan ke Permata Finance Kotagede Yogyakarta senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Rony Yusuf Basuki (Alm)/ahli waris mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.173.160.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI FEBRIYANTO Bin SUGIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2022 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Almarhum RONY YUSUF BASUKI/ahli waris yang beralamat di Suryodiningratan MJ 2/830 Rt.41 Rw.12, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) m2 lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan RONY

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF BASUKI (alm)/ahli waris dan saksi korban ELISA KRISTIANINGSIH, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan saksi Elisa Kristianingsih dan selanjutnya Terdakwa sering berada di rumah saksi Elisa untuk mengurus bisnis orang tua saksi Elisa, timbul niat Terdakwa untuk menguasai barang-barang berharga di rumah tersebut maka pada sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban Elisa Kristianingsih, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 yang disimpan didalam kontainer box. Selanjutnya handphone tersebut dibawa pulang Terdakwa;
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga ketika sedang berada di rumah saksi Elisa, Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga yang bisa diambil lagi. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban Elisa Kristianingsih lalu mengambil 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) m2 lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul yang disimpan di atas meja TV didalam kamar saksi Elisa Kristianingsih. Sertifikat tersebut kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Agus senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone dan sertifikat dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin RONY YUSUF BASUKI (alm)/ahli waris maupun saksi korban Elisa Kristianingsih sebagai pemilik;
- Akibat perbuatan Terdakwa, RONY YUSUF BASUKI (alm)/ahli waris dan saksi korban Elisa Kristianingsih mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Elisa Kristianingsih (Saksi korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu sekira tahun 2021 sewaktu Saksi korban dan Terdakwa bekerja di PT.Surya Mustika Nusantara di Jalan Ringroad Barat Gamping, Sleman;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa keluar dari PT. Surya Mustika Nusantara dan masih sering komunikasi dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa pernah bertunangan; Saksi korban bertunangan dengan Terdakwa pada Februari 2022 dan setelah 2 (dua) minggu bertunangan Bapak Saksi korban yang bernama Rony Yusuf Basuki dirawat di rumah sakit;
- Bahwa ketika itu Saksi korban masih bekerja di PT. Surya Mustika Nusantara sehingga Terdakwa membantu Saksi korban mengantar Bapak Saksi korban ke rumah sakit selama 10 (sapuluh) hari; Setelah Bapak Saksi korban pulang dari rumah sakit, Terdakwa menginap di rumah Saksi korban sambil menunggu Bapak Saksi korban yang belum stabil; Sewaktu Bapak Saksi korban sakit, Kakak Saksi korban dari Lombok juga pulang untuk menjenguk namun ketika kembali pulang ke Lombok, Ibu Saksi korban juga ikut ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang merugikan Saksi korban beserta orang tuanya dengan cara mengambil sertifikat tanah, mengambil handphone Samsung A7 warna gold, menggadaikan BPKB mobil dan motor, menjual kayu dan alat pertukangan Bapak Saksi korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa mengobrol bersama Saksi korban dan Bapak Saksi korban mengatakan akan membawa mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB-8291-NH milik Bapak Saksi korban yang akan disewakan ke Hotel dekat Tugu dengan sewa per bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Bapak Saksi korban; Pada bulan Februari 2022, Terdakwa meminta BPKB mobil pada Bapak Saksi korban dengan alasan untuk mengambil tagihan sewa namun sampai saat ini mobil dan BPKB tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menyetorkan uang hasil menyewakan mobil pick up tersebut dan ternyata mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi korban maupun keluarga Saksi korban; Terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Nopol AB-2491-US beserta STNK-nya dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi korban; Pada bulan November 2022, Saksi

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pernah melihat sepeda motor tersebut di *posting* status WA oleh Aris pegawai PT. Surya Mustika Nusantara untuk dijual dan saat Saksi korban menanyakan hal tersebut, Terdakwa menyatakan hal yang berbeda yaitu sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan ada dibengkel;

- Bahwa Saksi korban baru mengetahui BPKB sepeda motor Honda Supra Nopol AB-2491-US hilang ketika Saksi korban mencari di almari yang ada di kamar ibu Saksi korban ternyata sudah tidak ada; Saksi korban mengetahui jika Terdakwa yang mengambil karena ketika di kantor polisi Terdakwa menerangkan telah mengambil BPKB sepeda motor tersebut di kamar ibu Saksi korban tanpa ijin;

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Subarsono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban pernah mengobrol dengan Terdakwa jika akan mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Wakijan, selanjutnya Terdakwa yang mengurus balik nama sertifikat tersebut dan Terdakwa mengatakan biayanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketika itu Saksi korban memberi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk persiapan balik nama sertifikat; Sertifikat atas nama Wakijan tersebut ternyata di gadaikan oleh Terdakwa kepada Agus sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sertifikat tanah atas nama Wakijan yang digadaikan Terdakwa tersebut belum diambil oleh Terdakwa dan sekira bulan Mei 2023, Agus datang ke tempat Saksi korban dan meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa baru membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban pernah akan meminjam uang di BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rencana Saksi korban akan menutup hutang dan membayar biaya rumah sakit sejumlah sekira Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa membujuk Saksi korban agar meminjam uang di BRI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Uang pinjaman bank cair Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu untuk membayar hutang serta membayar biaya rumah sakit Bapak saksi korban sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); Sisanya sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk usaha akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak memiliki usaha;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengangsur 5 (lima) kali dan per bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi korban mengetahui pada bulan Juli 2022, Bapak Saksi korban meminta Terdakwa untuk menjual kayu yang berada di gudang di daerah Cembing, Trimulyo, Bantul dan pada bulan Agustus 2022, Terdakwa bersama ayahnya dan adik serta tukang dengan menggunakan mobil pick up mengambil kayu di gudang tersebut dan dijual dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di tempat temannya bernama Desi; Penjualan itu ada notanya dan kebetulan Saksi korban melihat nota tersebut di dalam dompet Terdakwa waktu dititipkan kepada Saksi korban; Mobil pick up yang dipakai, Saksi korban tidak tahu milik siapa;
- Bahwa uang hasil penjualan kayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Bapak Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa selain menjual kayu juga menjual alat-alat pertukangan kayu milik Bapak Saksi korban dan sampai saat ini hasil penjualan alat-alat tukang kayu tersebut belum diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam menjual kayu dan alat pertukangannya tersebut;
- Bahwa Saksi korban mempunyai handphone Galakxy A7 warna gold namun hilang dan pada bulan September 2022 ternyata Saksi korban pernah melihat handphone tersebut di pakai ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban pernah mendapat informasi dari Khamud yang menyatakan pernah beberapa kali membayar cicilan hutang kepada Bapak Saksi korban melalui Terdakwa setiap bulannya dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 namun uang tersebut tidak disampaikan dengan jumlah sekira sembilan juta-an;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban dan keluarga mengalami kerugian Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi tunangan Saksi korban dan Bapak Saksi korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi korban yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa merentalkan mobil pick up, menjual kayu dan alat pertukangan ada ijin dari Bapak Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra ada ijin dari Saksi korban;

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat atas sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone merk Samsung Galaxy A7 warna gold milik Saksi korban;

2. Didik Triwahyuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bertunangan dengan Saksi korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah satu rumah dengan Saksi karena Terdakwa sejak bulan Januari 2022 berpacaran dengan Saksi korban; Terdakwa menjalin hubungan kedekatan dengan Saksi korban sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2023; Saat itu Terdakwa terlihat sebagai person yang baik dan sopan namun setelah suami Saksi meninggal dunia pada bulan November 2022, Saksi mulai curiga dengan Terdakwa yang mana mulai banyak barang yang hilang antara lain 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 warna hitam atas nama Ronny Yusuf Basuki;
- Bahwa BPKB tersebut sebelum hilang terletak di laci almari di kamar Saksi;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah suami Saksi yang bernama Rony Yusuf Basuki meninggal dunia, Saksi pernah melihat Terdakwa masuk kamar Saksi yang mana Saksi menyimpan 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 warna hitam; Saat itu Saksi melihat Terdakwa membuka almari dan Saksi menegur "Mas di kamar nyari apa " dan Terdakwa menjawab "Enggak nyari apa-apa, cuma nyari kertas gambar meubel milik bapak"; Pada bulan Juni 2023, anak Saksi menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi mengecek di dalam almari pakaian ternyata BPKB tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2010 warna hitam atas nama Ronny Yusuf Basuki oleh Terdakwa digadaikan akan tetapi dimana tempat dan berapa nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa BPKB tersebut oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia karena memikirkan kelakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agus Tri Moeljanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Club Mobil HCAI (Honda Celo Accord Indonesia);
- Bahwa tanggal 29 September 2022, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atas nama Wakijan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di bengkel milik Arga di Jalan Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman dan selama Terdakwa bekerja di bengkel milik Arga mempunyai masalah hutang dengan pemilik bengkel sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa ke rumah Saksi dengan maksud meminjam uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk melunasi hutangnya; Karena kasihan lalu Saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa dan memintanya pindah bekerja di bengkel Saksi; Selanjutnya tanggal 29 September 2022, Saksi memberi pinjaman pertama kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi serahkan di tempat Saksi di Jalan Damai, Ngaglik, Sleman; Dua minggu kemudian, Saksi memberikan uang tahap kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Cimb Niaga Terdakwa; Pada bulan Oktober 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul lalu Saksi menanyakan asal-usul sertifikat tersebut dan Terdakwa menyatakan milik istrinya lalu Saksi terima; Pada tanggal 15 November 2022, Terdakwa mencicil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer dan pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa mencicil lagi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyatakan sertifikat tersebut milik istrinya ternyata bohong karena Terdakwa belum mempunyai istri dan sertifikat tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa waktu menyerahkan sertifikat tanah tersebut tidak didampingi oleh seseorang yang dikatakan sebagai istri Terdakwa; Selain itu Terdakwa tidak membawa surat kuasa untuk menjamin sertifikat kepada Saksi;

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa hanya modal kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi kekurangannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wakijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa mengangkut kayu jati di gudang depan rumah Saksi dengan menggunakan mobil pick up; Kayu jati yang diangkut Terdakwa milik Pak Roni untuk usaha meubel seperti pintu,kusen,ram; Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut bersama adiknya dan 6 (enam) orang temannya; Terdakwa mengangkut kayu jati mulai jam 08.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "akan dibawa kemana kayu jati tersebut" dan dijawab Terdakwa "Kayu-kayu akan dipindahkan di rumah Terdakwa di Dusun Kowen, Kelurahan Timbulharjo, Sewon, Bantul karena gudang tersebut akan digunakan nikah anaknya adik Terdakwa";
- Bahwa tiga bulan sebelumnya Pak Roni pernah mengatakan kepada Saksi kalau akan memindahkan kayu jati tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengangkut kayu-kayu jati tersebut sudah ada ijin dari Pak Roni karena Pak Roni pernah mengatakan kepada Saksi jika masa sewa gudangnya sudah akan habis maka kayu-kayu jati tersebut akan dipindahkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Pak Roni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekira bulan Februari 2016 dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2018; Saksi memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan dan sudah Saksi serahkan kepada pak Roni pada tahun 2019;
- Bahwa sekira tahun 2021 Pak Roni dan anaknya bernama Elisa Kristianingsih (Saksi korban) akan membalik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 08107 atas nama Wakijan tersebut akan tetapi belum sempat dan masih dalam proses AJB karena Pak Roni pada bulan November 2022 meninggal dunia;

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan dan kemudian menggadaikannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan anak pak Roni namun setelah ada masalah ini baru mengetahui jika Terdakwa itu calon menantu pak Roni;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membayar hutang kepada keluarga Pak Roni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fajhar Aris Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2021 waktu masih kerja di Gudang Rokok Camel di Jalan Ringroad Barat ,Sleman;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022, Saksi dihubungi Terdakwa lewat WhatsApp dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax tahun 2010 warna hitam sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Agus Miyarta sebagai pendana; Selanjutnya bertemu di rumah Terdakwa di daerah Sewon dan saat di rumahnya Saksi menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut dan surat-suratnya lalu Terdakwa menunjukkan BPKB; Saksi selanjutnya menghubungi Agus Miyarta dengan membawa mobil beserta STNKnya lalu menyerahkan kepada Agus Miyarta; Selanjutnya Agus Miyarta menyerahkan uang sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta potongan 15% sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2022 menghubungi Saksi kembali untuk meminjam uang dengan jaminan BPKB mobil GrandMax sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) potongan 10 persen sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Uang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) di tempat Eddy Transport, Jalan Ring Road Barat, Sleman; Beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil GrandMax kemudian Saksi menghubungi Agus Miyarta selaku pendana dan pengusaha mobil dan laku Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan perhitungan hutang yaitu dikurangi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp32.000.500,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran mobil Grand Max kepada Terdakwa secara *cash* dan transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga milik Terdakwa;
- Benar Saksi mendapat komisi dari penjualan mobil Grand Max sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan mobil tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik saudaranya Terdakwa; Saksi tidak pernah membaca nama pemilik mobil Grandmax tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax tersebut milik Pak Roni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax tersebut dengan alasan untuk mengembangkan usaha meubelair-nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Khamdu Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kontraktor bangunan rumah mengadakan kerjasama dengan Roni Yusuf Basuki (alm) yang merupakan ayah kandung Elisa Kristianingsih untuk memproduksi kusen kayu yang Saksi pesan guna kebutuhan bangunan yang Saksi kerjakan dan telah selesai namun setelah dihitung, ternyata Saksi terdapat kekurangan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melunasi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Saksi tidak sanggup sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, Pak Roni mengambil pinjaman di Bank BPD DIY sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi yang akan mengangsur cicilan tersebut ke BPD DIY sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anak Pak Roni namun ternyata Terdakwa merupakan tunangan Elisa yang merupakan anak kandung Pak Roni;
- Bahwa Saksi pernah membayar cicilan ke Bank BPD DIY yang awalnya Saksi menyerahkan langsung kepada Pak Roni (alm) sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BRI No.30110100246535 atas nama Rony Yusuf Basuki tanggal 12 Oktober 2022; Kemudian setelah Pak Rony meninggal

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



dunia saya berkomunikasi dengan Elisa lalu pembayarannya melalui Elisa dan setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi untuk pembayaran lewat satu pintu saja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi nomor rekening Bank Cimb Niaga Nomor rekening 762411740400 atas nama Dwi Febriyanto;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membayar cicilan lewat Rekening Bank Cimb NIAGA milik Terdakwa yaitu :

- Tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Junil 2023 sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 9 Juli 2023 sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cicilan yang disampaikan melalui Terdakwa tersampaikan atau tidak tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Elisa jika Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Polresta Yogyakarta, Saksi baru mengetahui jika uang yang Saksi bayarkan tersebut ternyata tidak sampai kepada keluarga Pak Rony;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Wijang Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi sekira bulan September 2022, Terdakwa menelepon Saksi menawarkan kayu jati untuk bahan meubel; Saksi tertarik dan langsung membeli atas tawaran kayu jati dari Terdakwa karena Saksi sebagai pengusaha meubel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kayu jati tersebut milik Terdakwa dan berada di gudang di daerah Jetis, Bantul; Kayu jati yang ditawarkan Terdakwa berbentuk papan, balok dan ram bahan-bahan meubel;
- Bahwa jumlah kayu jati yang Saksi beli dari Terdakwa sejumlah 12 (dua belas) kubik; Awalnya Terdakwa menawarkan 12 (dua belas) kubik kayu jati dengan harga penawaran Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi menawar dan tercapai kesepakatan dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan uang muka pada tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp13.000,000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa kayu jati sejumlah 12 (dua belas) kubik sudah Saksi angkut semua dan yang mengambil kayu jati adalah anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi membayar kayu jati pada Terdakwa secara tunai dengan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu pertama tanggal 02 September 2022 sejumlah

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000,000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi ditelepon oleh Elisa terkait kayu jati yang dijual Terdakwa kepada Saksi dan Saksi baru mengetahui jika kayu tersebut kepunyaan Pak Roni;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa terkait alat pertukangan kayu seperti tatah, grenda, bor, dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Elisa Kristianingsih dengan Terdakwa merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan 12 (dua belas) kubik kayu jati untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit namun tidak menyebutkan nama ayahnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Subarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 karena dikenalkan oleh Fadjar Aris; Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam Nopol AB-2494-US beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Fadjar Aris yang selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam Nopol AB-2494-US beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki dan BPKB mobil Honda Cielo sejumlah Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) dengan kesepakatan selama 20 (dua puluh) hari sepeda motor dan BPKB mobil diambil Terdakwa yang mana sudah ditebus Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Terdakwa kembali menggadaikan (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam Nopol AB-2494-US beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) minggu akan ditebus; Lalu sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi akan meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil BPKB sepeda motor di finance karena sepeda motor akan dijual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 125 warna hitam Nopol AB-2494-US beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki milik Terdakwa karena pada saat menggadai Terdakwa menunjukkan surat dari koperasi/finance bahwa BPKB sepeda motor sebagai jaminan di koperasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor unit Permata Finance, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta sebagai Kepala Unit Permata Finance dari Kantor Cabang Permata Finance Jalan Cokroaminoto, yang bergerak dibidang keuangan yaitu pemberian dana pinjaman kepada masyarakat secara langsung dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana dengan jaminan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2010 Nopol AB-2494-US dengan STNK atas nama Rony Yusuf Basuki sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan jaminan BPKB dengan rincian sebagai berikut :
 - Potongan admin Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Potongan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Potongan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena STNK-nya mati setahun, sehingga pinjaman yang diterima Terdakwa sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa wajib mengangsur sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dana di Permata Finance dengan tujuan akan menambah dan pengembangan usahanya berupa toko sembako di daerah Ngasem, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengajukan dana pinjaman di Permata Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 Agustus 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Januari 2023 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman pertama Terdakwa sudah dikembalikan tetapi untuk pinjaman kedua Terdakwa baru mengangsur 1 (satu) kali dan untuk angsuran selanjutnya akan Saksi lunasi;
- Bahwa 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2010 Nopol AB-2494-US dengan STNK atas nama Rony Yusuf Basuki belum diambil Terdakwa dan masih tersimpan di kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Saksi korban dan keluarganya sekira awal tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 di Suryodiningratan MJ2/830 RT41,RW12,Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron,Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban bulan Desember 2020 saat bekerja di Distributor Rokok Chamel dan bertunangan bulan Mei 2022;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A7 warna gold;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah SHM Nomor 08107 atas nama Wakijan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam beserta BPKB atas nama Rony Yusuf Basuki;
 - 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2010 warna hitam Nopol AB-2494-US;
 - Uang tunai sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2010 warna hitam Nopol AB-2494-US;
 - Kayu 12 (dua belas) kubik;
 - Alat-alat pertukangan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam yaitu pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Rony Yusuf Basuki yang merupakan Bapak dari Saksi korban untuk direntalkan di hotel daerah Tugu Yogyakarta dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Bapak Saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut; Selanjutnya Terdakwa membawa mobil beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki lalu

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direntalkan bukan di hotel namun untuk angkut sampah selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Fajhar Aris sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 2 (dua) bulan; Setelah 2 (dua) bulan, Terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada Saksi korban dan Bapaknya dengan dalih untuk menagih uang sewa hotel; Terdakwa selanjutnya menyerahkan BPKB kepada Fajhar Aris untuk digadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta Fajhar Aris menjual mobil tersebut dan laku terjual sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana hasil penjualan mobil tersebut dipotong hutang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam dipergunakan untuk keperluan berobat Bapak saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk judi *online*;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI unit Mantrijeron, Yogyakarta sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Didik yang merupakan Ibu Saksi korban dan cair sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa alokasikan untuk biaya berobat Bapak Saksi korban (Rony Yusuf Basuki) dan sisanya sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan judi *online*;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan permohonan kredit di BRI karena untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi berupa membayar hutang serta untuk judi *online*;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa bertunangan dengan Elisa Kristianingsih, pada bulan Mei 2022 kondisi Bapak Saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki menurun karena sakit dan Terdakwa membantu mengantar ke rumah sakit karena Saksi korban masih bekerja di perusahaan; Lalu sekira bulan Juni 2022, kondisi Bapak Saksi korban belum stabil dan Terdakwa dipercaya untuk merawat serta mengantar ke rumah sakit oleh Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US; Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi korban dan akhirnya sepeda motor Honda Supra 125 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Subarsono

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US atas nama Rony Yusuf Basuki tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Rony Yusuf Basuki menjual kayu jati untuk bahan meubel pada bulan Juli 2022; Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Wijang dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari penjualan kayu jati tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu judi *online* dan uang yang diberikan kepada Rony Yusuf Basuki sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Rony Yusuf Basuki meminta Terdakwa untuk menjualkan alat-alat pertukangan kayu berupa bor, grenda, pasah kayu dan gergaji dengan cara mengiklankan melalui *facebook market place* dan laku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, sewaktu Terdakwa membersihkan kamar Saksi korban menemukan *box* yang berisi handphone merk Samsung Galaxy A7 warna gold milik Saksi korban lalu Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari Saksi korban dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Agus yang mana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus mengembalikan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa pada bulan Oktober 2022 berinisiatif mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul; Sertifikat tersebut diambil Terdakwa di dalam kamar Saksi korban di meja TV; Selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Agus;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam tidak ada ijin dari Saksi korban maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merentalkan dan menjual menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam dengan tujuan untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melunasi dan belum mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijaminkan kepada Agus;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar cicilan ke Bank BPD DIY atas nama Rony Yusuf Basuki dari Khamud Wibisono setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BRI No.30110100246535 atas nama Rony Yusuf Basuki; Kemudian setelah Rony Yusuf Basuki meninggal dunia lalu pembayarannya melalui Terdakwa dengan nomor rekening Bank Cimb Niaga Nomor rekening 762411740400 atas nama Dwi Febriyanto; Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima cicilan melalui Rekening Bank Cimb Niaga atas nama Terdakwa yaitu tanggal :
 - Tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 09 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi korban membatalkan pertunangan sedangkan Rony Yusuf Basuki sudah meninggal pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kesatu sebidang tanah sawah dari P. RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 28 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebidang tanah sawah dari RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 23 Mei 2016;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 301101101246535 atas nama RONY YUSUF BASUKI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7, Nomor Kartu Sim / Whatsapp : 087839948946, Imei: 356907070335464;
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-2494-US Nomor Rangka MH1JB9110AK939434 Nomor Mesin JB91E1936281, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RONY YUSUF BASUKI alamat Suryodiningratan MJ 2/830 RT/RW. 041/012 Mantrijeron, Yogyakarta.

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) m² lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai dibuat oleh FAJHAR ARIS, ditandatangani oleh FAJHAR ARIS (Pihak Pertama/ yang mewakili) dan AGUS MIYARTA (pihak Kedua) tertanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Saksi korban dan keluarganya sekira awal tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 di Suryodiningratan MJ 2/830 RT41,RW12,Kelurahan Suryodingratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam yaitu pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Rony Yusuf Basuki yang merupakan Bapak dari Saksi korban untuk direntalkan di hotel daerah Tugu Yogyakarta dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Bapak Saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut; Selanjutnya tanpa ada ijin dari Rony Yusuf Basuki, Terdakwa membawa mobil beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki lalu direntalkan bukan di hotel namun untuk angkut sampah selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Fajhar Aris sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) selama 2 (dua) bulan; Setelah 2 (dua) bulan, Terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada Saksi korban dan Bapaknya dengan dalih untuk menagih uang sewa hotel; Terdakwa selanjutnya menyerahkan BPKB kepada Fajhar Aris untuk digadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta Fajhar Aris menjual mobil tersebut dan laku terjual sejumlah Rp63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana hasil penjualan mobil tersebut dipotong hutang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam dipergunakan untuk keperluan berobat Bapak Saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk judi online;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI unit Mantrijeron, Yogyakarta sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Didik yang merupakan Ibu Saksi korban dan cair sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa alokasikan untuk biaya berobat Bapak Saksi korban (Rony Yusuf Basuki) dan sisanya sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan judi *online*; Tujuan Terdakwa mengajukan permohonan kredit di BRI karena untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi berupa membayar hutang serta untuk judi *online*;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa bertunangan dengan Elisa Kristianingsih, pada bulan Mei 2022 kondisi Bapak Saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki menurun karena sakit dan Terdakwa membantu mengantar ke rumah sakit karena Saksi korban masih bekerja di perusahaan; Lalu sekira bulan Juni 2022, kondisi Bapak Saksi korban belum stabil dan Terdakwa dipercaya untuk merawat serta mengantar ke rumah sakit oleh Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US; Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi korban dan akhirnya sepeda motor Honda Supra 125 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Subarsono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi; Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US atas nama Rony Yusuf Basuki tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Rony Yusuf Basuki menjual kayu jati untuk bahan meubel pada bulan Juli 2022; Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Wijang dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah); Uang hasil penjualan kayu jati tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu judi *online* dan uang yang diberikan kepada Rony Yusuf Basuki sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Rony Yusuf Basuki meminta Terdakwa untuk menjualkan alat-alat pertukangan kayu berupa bor, grenda, pasah kayu dan gergaji dengan cara mengiklankan melalui *facebook market place* dan laku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022, sewaktu Terdakwa membersihkan kamar Saksi korban menemukan *box* yang berisi handphone merk Samsung

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A7 warna gold milik Saksi korban lalu Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari Saksi korban;

- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Agus yang mana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus mengembalikan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa berinisiatif mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul; Sertifikat tersebut pada bulan Oktober 2022 diambil Terdakwa di dalam kamar Saksi korban di meja TV; Selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Agus; Terdakwa belum melunasi dan belum mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijaminan kepada Agus;

- Bahwa Terdakwa pernah membayar cicilan ke Bank BPD DIY atas nama Rony Yusuf Basuki dari Khamud Wibisono setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BRI No.30110100246535 atas nama Rony Yusuf Basuki; Kemudian setelah Rony Yusuf Basuki meninggal dunia lalu pembayarannya melalui Terdakwa dengan nomor rekening Bank Cimb Niaga Nomor rekening 762411740400 atas nama Dwi Febriyanto; Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima cicilan melalui Rekening Bank Cimb Niaga atas nama Terdakwa yaitu tanggal :

- Tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 09 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Namun uang transfer di atas tidak sampai kepada Saksi korban serta keluarganya namun dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Dwi Febriyanto Bin Sugiyono, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam yaitu pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Rony Yusuf Basuki yang merupakan Bapak dari Saksi korban

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk direntalkan di hotel daerah Tugu Yogyakarta dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Bapak Saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut; Selanjutnya tanpa ada ijin dari Rony Yusuf Basuki, Terdakwa membawa mobil beserta STNK atas nama Rony Yusuf Basuki lalu direntalkan bukan di hotel namun untuk angkut sampah selama 4 (empat) hari dengan harga sewa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Fajhar Aris sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 2 (dua) bulan; Setelah 2 (dua) bulan, Terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada Saksi korban dan Bapaknya dengan dalih untuk menagih uang sewa hotel; Terdakwa selanjutnya menyerahkan BPKB kepada Fajhar Aris untuk digadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta Fajhar Aris menjualkan mobil tersebut dan laku terjual sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang mana hasil penjualan mobil tersebut dipotong hutang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tahun 2010 warna hitam dipergunakan untuk keperluan berobat Bapak saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk judi *online*; Terdakwa juga pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI unit Mantrijeron, Yogyakarta sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Didik yang merupakan Ibu Saksi korban dan cair sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa alokasikan untuk biaya berobat Bapak Saksi korban (Rony Yusuf Basuki) dan sisanya sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan judi *online*; Tujuan Terdakwa mengajukan permohonan kredit di BRI karena untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi berupa membayar hutang serta untuk judi *online*; Setelah 2 (dua) minggu Terdakwa bertunangan dengan Elisa Kristianingsih, pada bulan Mei 2022 kondisi Bapak Saksi korban yaitu Rony Yusuf Basuki menurun karena sakit dan Terdakwa membantu mengantar ke rumah sakit karena Saksi korban masih bekerja di perusahaan; Lalu sekira bulan Juni 2022, kondisi Bapak Saksi korban belum stabil dan Terdakwa dipercaya untuk

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat serta mengantar ke rumah sakit oleh Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US; Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi korban dan akhirnya sepeda motor Honda Supra 125 tersebut Terdakwa gadai kepada Subarsono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi; Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AB-2494-US atas nama Rony Yusuf Basuki tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya; Terdakwa pernah disuruh Rony Yusuf Basuki menjual kayu jati untuk bahan meubel pada bulan Juli 2022; Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Wijang dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah); Uang hasil penjualan kayu jati tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu judi *online* dan uang yang diberikan kepada Rony Yusuf Basuki sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Pada bulan Juli 2022, Rony Yusuf Basuki meminta Terdakwa untuk menjualkan alat-alat pertukangan kayu berupa bor, grenda, pasah kayu dan gergaji dengan cara mengiklankan melalui *facebook market place* dan laku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi; Terdakwa pernah membayar cicilan ke Bank BPD DIY atas nama Rony Yusuf Basuki dari Khamud Wibisono setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BRI No.30110100246535 atas nama Rony Yusuf Basuki; Kemudian setelah Rony Yusuf Basuki meninggal dunia lalu pembayarannya melalui Terdakwa dengan nomor rekening Bank Cimb Niaga Nomor rekening 762411740400 atas nama Dwi Febriyanto; Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima cicilan melalui Rekening Bank Cimb Niaga atas nama Terdakwa yaitu tanggal :

- Tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 09 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Namun uang transfer di atas tidak sampai kepada Saksi korban serta keluarganya namun dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian di atas karena barang-barang tersebut bukan

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan harus menjaga amanah terlebih lagi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban serta keluarganya sudah sangat dekat namun dengan pemahamannya, Terdakwa tetap melakukannya dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Saksi korban dan keluarganya tersebut sekira awal tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 di Suryodiningratan MJ2/830 RT.41,RW.12, Kelurahan Suryodingratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta sehingga terlaksana apa yang menjadi niat Terdakwa untuk memiliki barang sebanyak mungkin dari harta keluarga Saksi korban yang ketika perbuatan dilakukan masih menjadi tunangan Terdakwa yang diwujudkan dalam beberapa kali perbuatan dan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan unsur

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui sekira bulan Juli 2022 sewaktu Terdakwa membersihkan kamar Saksi korban menemukan *box* yang berisi handphone merk Samsung Galaxy A7 warna gold milik Saksi korban lalu Terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin dari Saksi korban dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa; Selain itu pada bulan September 2022, Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Agus yang mana dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus mengembalikan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa pada bulan Oktober 2022 berinisiatif mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul; Sertifikat tersebut diambil Terdakwa di dalam kamar Saksi korban di meja TV; Selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Agus; Terdakwa belum melunasi dan belum mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijaminakan kepada Agus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah berhasil memindahkan barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi korban dan keluarganya artinya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas sebagian atau keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk



memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui *box* yang berisi handphone merk Samsung Galaxy A7 warna gold milik Saksi korban tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Agus; Terdakwa belum melunasi dan belum mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijaminan kepada Agus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban selaku pemilik barang tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Saksi korban dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum; Terlebih lagi Terdakwa sudah mempergunakan handphone tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa serta menggadaikan sertifikat *a quo* untuk mendapatkan keuntungan seolah-olah Tedawa sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *box* yang berisi handphone merk Samsung Galaxy A7 warna *gold* milik Saksi korban pada sekira bulan Juli 2022 dan pada sekira bulan Oktober 2022 mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Agus; Terdakwa belum melunasi dan belum mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama Wakijan terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang dijaminan kepada Agus, Majelis Hakim berpendapat merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan semua unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kesatu sebidang tanah sawah dari P.RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 28 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi sebidang tanah sawah dari RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 23 Mei 2016;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 301101101246535 atas nama RONY YUSUF BASUKI;

Dikarenakan disita dari Saksi korban yaitu Elisa Kristianingsih maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7, Nomor Kartu Sim / Whatsapp : 087839948946, Imei: 356907070335464;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi korban yaitu Elisa Kristianingsih maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-2494-US Nomor Rangka MH1JB9110AK939434 Nomor Mesin JB91E1936281, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama RONY YUSUF BASUKI alamat Suryodiningratan MJ 2/830 RT/RW. 041/012 Mantrijeron, Yogyakarta;

Dikarenakan disita dari Saksi Subarsono maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) m² lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

Dikarenakan disita dari Saksi Agus Tri Moeljanto maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dan 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai dibuat oleh FAJHAR ARIS, ditandatangani oleh FAJHAR ARIS (Pihak Pertama/ yang mewakili) dan AGUS MIYARTA (pihak Kedua) tertanggal 23 Februari 2023;

Untuk memperkuat pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Febriyanto Bin Sugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Pencurian Secara Berulang sebagaimana dalam dakwaan kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kesatu sebidang tanah sawah dari P. RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 28 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sebidang tanah sawah dari RONY YUSUF BASUKI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada WAKIJAN tertanggal 23 Mei 2016;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 301101101246535 atas nama RONY YUSUF BASUKI;

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7, Nomor Kartu Sim /
Whatsapp : 087839948946, Imei: 356907070335464;

Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Elisa Kristianingsih;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor
Polisi AB-2494-US Nomor Rangka MH1JB9110AK939434 Nomor Mesin
JB91E1936281, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
atas nama RONY YUSUF BASUKI alamat Suryodiningratan MJ 2/830
RT/RW. 041/012 Mantrijeron, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada Saksi Subarsono;

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 08107 atas nama WAKIJAN seluas
368 (tiga ratus enam puluh delapan) m² lokasi Desa Trimulyo, Jetis, Bantul
yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Moeljanto;

- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dan 1 (satu) lembar surat
perjanjian gadai dibuat oleh FAJHAR ARIS, ditandatangani oleh FAJHAR
ARIS (Pihak Pertama/ yang mewakili) dan AGUS MIYARTA (pihak Kedua)
tertanggal 23 Februari 2023;

Untuk memperkuat pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas
perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh
kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo,
S.H., M.H., dan Reza Tyrana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari
Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Himawanti Setyaningsih, S.H.,
M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Yyk